



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2012);
- 14.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017.

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2017, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan instrumen penilaian akseptabilitas;
  - b. menyelenggarakan rapat persiapan;
  - c. mengidentifikasi calon kepala sekolah/madrasah yang bersertifikat dan satuan pendidikan yang akan dituju;
  - d. menyiapkan dan mengedarkan surat pemberitahuan kepada calon yang akan diikutsertakan dalam penilaian akseptabilitas untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan, meliputi:
    1. daftar riwayat hidup (DRH); dan
    2. uraian tentang visi, misi dan strategi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2017.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini di Sampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul;
  5. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mnestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 67 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN  
 PENGANGKATAN KEPALA TAMAN KANAK-  
 KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris I	Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris II	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 3. Kasie. PTK SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 4. Kasie. PTK SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 5. Kasie. PTK TK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bantul 7. Unsur Pengawas 8. Unsur Dewan Pendidikan	1. Drs. Subardo, MPd 2. Mujiasih, M.Pd Drs. Tri Suparyanto, MM

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO